

Persyaratan Calon Anggota Komisi Informasi

1. Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki integritas dan tidak tercela.
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik.
5. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik.
6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi.
7. Bersedia bekerja penuh waktu.
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.
9. Sehat jiwa dan raga.